



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 7309085209960002, tempat dan tanggal lahir Makassar, 12 September 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN MAROS, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK 7371113009970008, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 30 September 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, tempat tinggal di KOTA MAKASSAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros perkara Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, xxxxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0019/008/II/2018, tertanggal 21 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MAROS selama 5 tahun 5 bulan kemudian Tergugat berpindah tempat tinggal untuk bekerja di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya pada bulan Juli 2023;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Andi Muh. Adyan Ashraf**, tempat tanggal lahir Makassar, 17 April 2018, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain;
 - Tergugat sering bermain judi *online*;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2023 yang mengakibatkan Penggugat menutup akses komunikasi karena Penggugat mendengar suara perempuan lain saat sedang menelpon dengan Penggugat dan sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarakan dengan pihak Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tidak berhasil;
7. Bahwa alasan perceraian yang dijelaskan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan putusnya perkawinan sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Putusan No.276/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah anak atas nama **Andi Muh. Adyan Ashraf** sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak atas nama **Andi Muh. Adyan Ashraf** sejumlah Rp. 3.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan No.276/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali posita angka 9 (Sembilan) dan petitum angka 3 (tiga) tentang pemberian nafkah anak dinyatakan dicabut oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, xxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/008/II/2018, tertanggal 21 Februari 2018, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim Ketua di beri kode P.1
- Foto screenshot dari Media Sosial bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim Ketua di beri kode P. 2

2. Bukti Saksi :

1. **A Fitriani binti Indracaya A Gazalling**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di BTN Cindranæ Blok I Nomor 4 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal karena Ipar saksi;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Putusan No.276/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Februari 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat BTN Cinranae Blok INomor 4 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kemudian pindah ke Sorong Papua Barat Daya untuk bekerja di pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, propinsi Papua Barat Daya pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain, Tergugat sering bermain judi *online*, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah marah terhadap Penggugat karena Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menyiksa Penggugat seperti memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena tidak saling memperdulikan lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar Kembali rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Cindranae Blok I Nomor 4 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan No.276/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Februari 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat BTN Cinrae Blok INomor 4 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kemudian pindah ke Sorong Papua Barat Daya untuk bekerja di pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, propinsi Papua Barat Daya pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain, Tergugat sering bermain judi *online*, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah marah terhadap Penggugat karena Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menyiksa Penggugat seperti memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena tidak saling memperdulikan lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar Kembali rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Putusan No.276/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut :

- Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain;
- Tergugat sering bermain judi *online*;
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2023 yang mengakibatkan Penggugat menutup akses komunikasi karena Penggugat mendengar suara perempuan lain saat sedang menelpon dengan Penggugat dan sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, antara Penggugat dan

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan No.276/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi berupa foto yang diperoleh dari hasil screen shoot media sosial, yang sudah diberi materai, di muka persidangan untuk membuktikan terkait dalil Penggugat maka dengan demikian telah terbukti sebagai alat bukti sebagaimana yang telah di dalilkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu A *Fitriani binti Indracaya A Gazalling*, dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sesuai pasal 309 Rbg serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut sesuai pasal 308 Rbg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Putusan No.276/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang sudah menikah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun disebabkan Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 7 (tujuh) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama dan sulit untuk kembali rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan No.276/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maros adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terkait pemberian nafkah anak oleh Penggugat dinyatakan di cabut sehingga oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Muh. Hazandy alias Muh. Hasandy bin Hasalrein) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk biaya perkara sejumlah Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Putusan No.276/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah oleh Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.H.I., M.H. dan Ahmad Zaki Yamani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Atirah S.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Dr. Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Panitera Pengganti,

Atirah S.Ag. M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses/ATK : Rp.100.000,00
- Panggilan : Rp. 780.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan No.276/Pdt.G/2024/PA.Mrs